



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 0086/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon" I,

dan

PEMOHON II umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, para bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Juli 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0086/Pdt.P/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 22 Agustus 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Krapyak Jaya RT.17 RW. 04 Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama MAT TAKRIP, sedangkan Modin yang hadir bernama SUEB, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan modin, tempat kediaman Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ;

- . Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung.

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. JAMAL, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.;
- b. MISENAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali).

Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.

- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : MAT NGALI, umur 50 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;

Ibu : SRIYANI, umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (telah meninggal dunia pada tahun 2002);

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : WARSO, umur 70 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (telah meninggal dunia pada tahun 1981);

Ibu : SUPINAH, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang (telah meninggal dunia pada tahun 1980.);

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 25 tahun 11 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ZAINAL MASUDI, umur 25 tahun ;
 - b. ANTON HERMANSYAH, umur 18 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dan setelah para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang pada 22 Agustus 1979 adalah sah;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dihadapan persidangan yang menyatakan bahwa Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan bukti status pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan No: Kk.13.7.21/PW.01/29/2005 tanggal 15 Juli 2005 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga a.n Suliono No : 3507142604050393 tanggal 10 Mei 2005 dari Camat Bululawang Kab. Malang;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: MISNAN bin SANIMIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Krapyak Jaya RT.17 RW. 04 Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saudara angkatnya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri sah, dan saksi ikut menyaksikan pernikahan Para Pemohon, yang menjadi wali adalah ayah Pemohon II, dengan mas kawin Rp. 2.000,-;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II: JAMAL SUMARNO bin KARYO, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Krapyak Jaya RT.17 RW. 04 Desa Krebetsenggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saudara sepupu mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri sah, dan tahu pada saat mereka akan melaksanakan akad nikah karena saksi juga diundang, namun waktu itu saksi tidak hadir;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai telah tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya disahkan dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Agustus 1979 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kab. Malang tetapi tidak mendapatkan surat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi telah ternyata Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 22 Agustus 1979 di Desa Kreet Senggreng Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kab. Malang dengan wali ayah Pemohon II bernama Warso dan disaksikan oleh beberapa orang saksi antara lain bernama Jamal dan Misenan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Bululawang Kab. Malang, dan tidak ternyata tidak tercatatnya perkawinan tersebut disebabkan adanya unsur kesengajaan;

Menimbang bahwa berdasarkan kartu keluarga dan saksi-saksi dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri serta tidak terdapat hubungan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, pula pada waktu akad nikah tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat ditetapkan sah, hal mana sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab 1 Anutun Tholubun Juz IV halaman 254, yang berbunyi:

sçPá°Ää æÛä uLß sÝ tÊäRÄä tFLÆRÛ; ³§RÝ¯ æni »°lr± åuìPÛ¯ æÖä
ÛäPì



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH Drs.H.MOH. SUKKRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. KHUSNAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Kepaniteraan : Rp. 26.000,-
. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
. LAPP : Rp. 35.000,-
. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.177.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)